

PEMILIHAN KETUA – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2018

PER. LPSK NO. 5. THN 2018, 8 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERLPSK No. 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan ini diatur tata cara pemilihan ketua LPSK yang meliputi prinsip-prinsip pemilihan, panitia pemilihan, rapat pemilihan, tata cara pemilihan, hasil pemilihan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2018.
 - Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.